

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang perlu dioptimalkan untuk memberikan pelayanan publik dan kemandirian Daerah;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat bidang Retribusi Daerah;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi Daerah dan standar dalam penetapan tarif;
  - d. bahwa kebijakan retribusi dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah;
  - e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, c dan d perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 Nomor 3 Seri D);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 71);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 42) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 48);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 68);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial untuk memperoleh keuntungan dan berorientasi pada harga pasar karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menetapkan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menetapkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi, karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
20. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah:
  - a. jasa umum;
  - b. jasa usaha; dan
  - c. perizinan tertentu.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III  
RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- c. Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut pembayaran atas jasa pelayanan di :
  - a. Rumah Sakit Jiwa;
  - b. Rumah Sakit Paru;
  - c. Balai Kesehatan Paru Masyarakat;
  - d. Balai Laboratorium Kesehatan;
  - e. Balai Kesehatan Kerja Masyarakat; dan
  - f. Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah setiap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan Balai berupa :
  - a. pelayanan medik;
  - b. pelayanan non medik; dan
  - c. pelayanan laboratorium.
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang dan/atau Badan yang menikmati pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan Balai.
- (4) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, Balai/OPD dapat melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak lain yang mekanisme dan jenis pelayanannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## Paragraf 2

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

#### Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur dari pelayanan jasa sarana, jasa pelayanan non medik dan pelayanan medik, pemakaian bahan dan prasarana.
- (2) Prinsip tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan didasarkan pada pola tarif rumah sakit Pemerintah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Struktur dan besaran tarif Pelayanan Kesehatan yang menggunakan sistem kapitasi, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan.

## Bagian Ketiga

### Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

#### Paragraf 1

### Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

#### Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut pembayaran atas jasa pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi atas Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang diberikan oleh Balai Kemetrolagian.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan terhadap tera, tera ulang dan kalibrasi atas UTTP dan pengujian BDKT.
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menikmati jasa pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi atas UTTP serta pengujian BDKT.
- (4) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## Paragraf 2

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

#### Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/tera ulang diukur dari pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi atas UTTP serta pengujian BDKT yang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.
- (2) Prinsip tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang didasarkan pada biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keempat

### Retribusi Pelayanan Pendidikan

#### Paragraf 1

### Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

#### Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan, dipungut pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan Pendidikan prajabatan, teknis, fungsional dan kepemimpinan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
  - a. pelayanan Pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
  - c. pendidikan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
  - d. pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menikmati pelayanan Pendidikan, prajabatan, teknis, fungsional dan kepemimpinan.
- (5) Retribusi Pelayanan Pendidikan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.



## Paragraf 2

## Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

## Pasal 9

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pendidikan dihitung berdasarkan frekuensi, jenis dan kelas Pendidikan serta pelayanan teknis yang disediakan.
- (2) Prinsip tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan didasarkan pada kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

## RETRIBUSI JASA USAHA

## Bagian Kesatu

## Jenis Retribusi

## Pasal 10

Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- d. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

## Bagian Kedua

## Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

## Paragraf 1

## Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

## Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut pembayaran atas penggunaan jasa dan pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi :
  - a. tanah;
  - b. bangunan;
  - c. ruangan;
  - d. tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
  - e. peralatan laboratorium dan pelayanan, meliputi:
    1. pengujian dan penyewaan peralatan uji air, energi dan sumberdaya mineral di Laboratorium Pengujian Energi dan Sumber Daya Mineral;

2. pengujian mutu bahan, hasil pelaksanaan konstruksi dan mutu lingkungan di Laboratorium Uji Mutu Konstruksi dan Lingkungan;
  3. pelayanan yang menggunakan media dan/atau bahan dan/atau jasa pengujian di Laboratorium dan/atau Pos Pengawasan di Laboratorium Uji Mutu Hasil Perikanan;
  4. pengujian penyakit hewan, bahan asal hewan, mutu pakan/bahan baku pakan ternak di Laboratorium Pengujian dan Penyidikan Penyakit Hewan, Bahan Asal Hewan, dan Mutu Pakan/Bahan Baku Pakan ternak;
  5. uji laboratorium mutu benih, kandungan pupuk dan pestisida; dan
  6. pemeriksaan mutu benih (sertifikasi) tanaman perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, serta kehutanan, meliputi pemeriksaan lapangan dan/atau pengujian laboratorium.
- f. pemakaian alat berat/alat besar dan peralatan bengkel; dan
- g. pemakaian kendaraan bermotor;
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu :
- a. pemakaian kekayaan Daerah untuk pelayanan umum; dan
  - b. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah seperti pemasangan tiang listrik/telepon maupun penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.
- (4) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menggunakan dan/atau mendapatkan manfaat atas pemakaian kekayaan Daerah.
- (5) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## Paragraf 2

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

#### Pasal 12

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur dari pemakaian kekayaan Daerah yang dihitung berdasarkan ukuran, kapasitas/jumlah kekayaan Daerah yang digunakan dan lamanya pemakaian, dengan ketentuan:
- a. tingkat penggunaan jasa pelayanan Laboratorium Pengujian Energi dan Sumber Daya Mineral, diukur dari pelayanan pengujian air, energi dan sumberdaya mineral berdasarkan jenis, jumlah sampel dan parameter pengujian yang digunakan sesuai dengan standar yang berlaku, serta jenis dan lama peminjaman alat yang dibutuhkan;
  - b. tingkat penggunaan jasa pelayanan Laboratorium Uji Mutu Konstruksi dan Lingkungan, diukur dari pelayanan pengujian berdasarkan jenis bahan, kapasitas/jumlah sampel dan parameter pengujian yang digunakan;

- c. tingkat penggunaan jasa pelayanan Laboratorium Uji Mutu Hasil Perikanan, dihitung berdasarkan penggunaan media dan bahan pengujian yang digunakan;
  - d. tingkat penggunaan jasa pelayanan Laboratorium Pengujian Penyakit Hewan, Bahan Asal Hewan, dan Mutu Pakan/Bahan Baku Pakan ternak, dihitung berdasarkan penggunaan media dan bahan pengujian yang digunakan;
  - e. tingkat penggunaan jasa pelayanan Laboratorium Uji Mutu Benih, Kandungan Pupuk dan Pestisida, dihitung berdasarkan jenis bahan, kapasitas/jumlah sampel dan parameter pengujian yang digunakan; dan
  - f. tingkat penggunaan jasa pelayanan pemeriksaan mutu benih Tanaman Perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, serta kehutanan dihitung berdasarkan jenis kapasitas/jumlah sampel dan parameter pemeriksaan lapangan dan/atau pengujian laboratorium yang digunakan.
- (2) Prinsip tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga

#### Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

##### Paragraf 1

#### Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

##### Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipungut pembayaran atas pelayanan yang disediakan di pelabuhan dan bandar udara.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan jasa Kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menikmati jasa pemakaian/pemanfaatan sarana dan prasarana kepelabuhanan.
- (5) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip,  
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

## Pasal 14

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diukur dari pemakaian/pemanfaatan fasilitas yang disediakan di pelabuhan, yang dihitung berdasarkan jenis, kapasitas/jumlah dan lamanya pemakaian.
- (2) Prinsip tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keempat

## Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

## Paragraf 1

## Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

## Pasal 15

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipungut pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menikmati jasa pemakaian/pemanfaatan sarana dan prasarana rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- (5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip,  
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

## Pasal 16

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur dari pemakaian/pemanfaatan fasilitas yang disediakan di tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga, yang dihitung berdasarkan jenis, kapasitas/jumlah dan lamanya pemakaian.

- (2) Prinsip tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kelima

#### Retribusi Penyeberangan di Air

#### Paragraf 1

#### Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi.

#### Pasal 17

- (1) Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air, dipungut pembayaran atas jasa pelayanan dan fasilitas yang digunakan di tempat penyeberangan di air.
- (2) Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menikmati jasa pemakaian/pemanfaatan sarana dan prasarana penyeberangan di air.
- (5) Retribusi Penyeberangan di Air digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

#### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip,

#### Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

#### Pasal 18

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyeberangan di Air diukur berdasarkan frekuensi dan volume/jumlah orang dan/atau barang yang melakukan penyeberangan di air.
- (2) Prinsip tarif Retribusi Penyeberangan di Air didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Penyeberangan di Air tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam  
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah  
Paragraf 1  
Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

Pasal 19

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut pembayaran atas jasa penjualan produk hasil pembudidayaan, penyediaan benih, serta hasil ikutan dan/atau sampingannya.
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi dan/atau Badan yang memanfaatkan bibit dan benih lingkup pertanian.
- (5) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip,  
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur dari pelayanan jasa sarana, jasa pelayanan dan produksi hasil usaha Daerah yang diberikan, pemakaian bahan dan prasarana lainnya.
- (2) Prinsip tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 21

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

- a. Retribusi Izin Trayek; dan
- b. Retribusi Izin usaha Perikanan.

Bagian Kedua  
Retribusi Izin Trayek  
Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi  
Pasal 22

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek, dipungut pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi dan/atau Badan untuk melakukan kegiatan angkutan atau pelayanan jasa angkutan umum pada trayek tetap dan teratur maupun tidak dalam trayek serta yang menyimpang dari trayek karena keperluan tertentu.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek adalah angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu berupa :
  - a. pelayanan angkutan pada trayek tetap; dan
  - b. pelayanan angkutan tidak dalam trayek.
- (3) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi dan/atau Badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.
- (4) Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip,  
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 23

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek diukur berdasarkan jenis, banyaknya kendaraan, dan masa berlaku izin trayek.
- (2) Prinsip tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Trayek tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pembayaran Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali, dengan ketentuan dapat dibayarkan setiap tahun pada saat perpanjangan kartu pengawasan.

Bagian Ketiga

Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi  
Pasal 24

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan, dipungut pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi dan/atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan berupa :

- a. izin Usaha keramba jaring apung;
  - b. izin Usaha Penangkapan Ikan (SIPI); dan
  - c. izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
- (3) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi dan/atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

## Paragraf 2

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

#### Pasal 25

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan untuk keramba jaring apung, diukur berdasarkan jumlah petak per unit keramba jaring apung.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Penangkapan Ikan, diukur berdasarkan jenis, ukuran dan jumlah kapal penangkap ikan yang digunakan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Pengangkut ikan, diukur berdasarkan jenis, ukuran kapal pengangkut ikan serta alat tangkap yang digunakan.
- (4) Besarnya Retribusi Izin Usaha Perikanan untuk keramba jaring apung, ditetapkan berdasarkan rumusan tarif per petak jaring apung.
- (5) Besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Penangkapan Ikan ditetapkan berdasarkan rumusan jenis dan ukuran kapal (*Gross Tonnage/GT*) penangkap ikan serta alat tangkap yang digunakan.
- (6) Besarnya tarif Retribusi Izin Kapal Pengangkut Ikan, ditetapkan berdasarkan rumusan jenis dan ukuran kapal (*Gross Tonnage/GT*) pengangkut ikan serta alat tangkap yang digunakan.
- (7) Prinsip tarif Retribusi Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.
- (8) Pembayaran Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Izin Usaha Keramba Jaring Apung, dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali;
  - b. Izin Usaha Penangkapan Ikan, dilakukan untuk setiap 3 (tiga) tahun sekali; dan
  - c. Izin Usaha Kapal Pengangkut Ikan, dilakukan untuk 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



## BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Bagian Kesatu

#### Potensi dan Penetapan Target Retribusi

##### Pasal 26

- (1) Dinas Pendapatan mempunyai tugas menghitung potensi pendapatan, bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah penghasil.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah penghasil wajib melaporkan potensi dan perubahan potensi pendapatan retribusi kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan.
- (3) Penetapan target retribusi dilakukan dan dihitung bersama-sama antara Organisasi Perangkat Daerah Penghasil dengan Dinas Pendapatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, serta Biro Keuangan.

### Bagian Kedua

#### Wilayah Pemungutan dan Tata Cara Pemungutan

##### Paragraf 1

#### Wilayah Pemungutan

##### Pasal 27

- (1) Retribusi terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan.
- (2) Gubernur menunjuk Pejabat di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah penghasil, sebagai Pejabat Pemungut Retribusi untuk melaksanakan pemungutan Retribusi.
- (3) Dinas Pendapatan adalah koordinator pemungutan Retribusi.

##### Paragraf 2

#### Tata Cara Pemungutan

##### Pasal 28

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Retribusi dipungut dari Wajib Retribusi.
- (5) Pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara tunai.
- (6) Hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor secara bruto ke rekening Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (7) Pelaksanaan pemungutan Retribusi dilaporkan setiap bulan kepada Gubernur melalui Dinas.

- (8) Bentuk formulir yang digunakan dalam pemungutan dan penyetoran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (9) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### Bagian Ketiga

#### Pemanfaatan dan Penggunaan Hasil Retribusi

##### Pasal 29

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Penggunaan hasil retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diatur sebagai berikut :
  - a. Pemerintah Daerah sebesar 65 % (enam puluh lima persen); dan
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).

### Bagian Keempat

#### Keberatan

##### Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali dalam hal Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

##### Pasal 31

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

#### Pasal 32

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

### BAB VII

#### TATA CARA PEMBAYARAN

##### Bagian Kesatu

##### Penentuan Pembayaran

#### Pasal 33

- (1) Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Terhadap pembayaran Retribusi, diberikan tanda bukti pembayaran.

##### Bagian Kedua

##### Tempat Pembayaran

#### Pasal 34

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam.

### BAB VIII

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB IX  
PENAGIHAN

Pasal 36

Gubernur dapat menerbitkan STRD, dalam hal :

- a. Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan tidak atau kurang bayar; dan
- b. terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

Pasal 37

- (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi yang terutang.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 38

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 39

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### Pasal 40

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

### Pasal 41

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan/dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### BAB XIII

#### PENINJAUAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

##### Pasal 42

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### BAB XIV

#### INSENTIF PEMUNGUTAN

##### Pasal 43

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### BAB XV

#### PENYIDIKAN

##### Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 45

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XVII

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 46

- (1) Dinas Pendapatan melaksanakan pembinaan umum dalam penyelenggaraan pemungutan, meliputi koordinasi, pembinaan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas potensi, pencapaian realisasi Penerimaan PAD dan operasional pemungutan.

- (2) Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah (KCPD) pada Dinas Pendapatan melakukan pembinaan pemungutan Retribusi di wilayah kerja.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Retribusi dilakukan oleh instansi pengawas fungsional, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengendalian terhadap penyelenggaraan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

## BAB XIX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 3 Seri E), khusus Pasal 13, Pasal 74 ayat (4) dan (5);
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 4 Seri B);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 62);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Kemetrolagian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3), kecuali BAB II Pasal 2, 3, 4, 5 dan 26;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Mutu Benih, Pestisida, serta Pupuk Tanaman Pangan dan Hortikultura (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9);



6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 11 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Seri C);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 15 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 50);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Kebumian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 51);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengujian Penyakit Hewan, Bahan Asal Hewan dan Mutu Pakan/Bahan Baku Pakan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 17 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 52);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Industri Kecil Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 18 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 53);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 59), sepanjang ketentuan mengenai Retribusi; dan
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 63).

#### Pasal 49

Dengan dicabutnya ketentuan mengenai Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Kemetrolagian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3) dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 59), maka substansi di luar Retribusi dinyatakan masih tetap berlaku.

#### Pasal 50

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 31 Oktober 2011

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 31 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 14 SERI C.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjalankan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dengan semangat otonomi telah menerbitkan berbagai kebijakan khususnya kebijakan yang mendasari pemungutan dalam rangka membiayai penyelenggaraan urusan dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat dimaksud menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi Daerah, seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam Retribusi, namun demikian pemberian kewenangan yang lebih besar tersebut, tidak boleh menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah dan kegiatan ekspor impor.

Selama ini penyelenggaraan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Terkait dengan Retribusi Daerah, Undang-Undang tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis yang dapat dipungut Daerah. Baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Ada 27 (dua puluh tujuh) jenis Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah berdasarkan undang-undang dimaksud.

Hasil penerimaan pungutan Daerah, baik pajak maupun retribusi, diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil. Sebagai contoh kontribusi retribusi setiap tahunnya berkisar antara 0,58-0,83 % terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi tersebut lebih parah terjadi di Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, sebagian besar pengeluaran APBD Kabupaten/Kota dibiayai dana alokasi dari Pemerintah.

Dana alokasi yang digulirkan Pemerintah tidak sepenuhnya dapat diharapkan dapat menutupi seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Untuk meminimalisasi tingginya ketergantungan Daerah akan dana alokasi dari Pemerintah, telah mendorong Pemerintah Daerah untuk mengadakan pungutan Retribusi baru yang bertentangan dengan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang.

Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut, justru malah sebaliknya mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan Pemerintah dan merintangai arus barang dan jasa antardaerah.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa perubahan, termasuk didalamnya perluasan beberapa objek Retribusi dan penambahan jenis Retribusi. Terdapat 4 (empat) Retribusi baru bagi Daerah yaitu, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pendidikan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Berdasarkan hal tersebut, jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah hanya yang ditetapkan dalam undang-undang. Namun demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah, penambahan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 masih diberi peluang, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Penambahan jenis Retribusi dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah. Selain itu, Daerah yang menetapkan kebijakan di bidang Retribusi Daerah tetapi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi, akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.

Dalam hal pencapaian efisiensi dan efektivitas, perubahan yang ditegaskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ditandai dengan penggabungan seluruh peraturan perundang-undangan yang melingkupi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dijadikan dalam satu perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Hal tersebut telah dijadikan dasar untuk menyusun Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Retribusi Daerah menjadi satu Peraturan Daerah. Dengan demikian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Retribusi Daerah diharapkan dapat mendorong terjadinya efisiensi dan efektivitas dalam proses pembuatan maupun dalam penyelenggaraannya.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Retribusi Daerah, kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sebagian kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena adanya peningkatan basis Retribusi, disisi lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis retribusi baru, akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 3 :

Cukup jelas

Pasal 4 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan Rumah Sakit dan Balai yaitu Rumah Sakit dan Balai di lingkungan Pemerintah Daerah.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Yang dimaksud dengan Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi yang dikenakan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 5 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 6 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah pelayanan kemetrologian yang terdiri dari atas pelayanan tera/tera ulang, dan kalibrasi Ukur Takar, Timbang dan Peralatannya (UTTP) dan Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

## Pasal 7 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

## Pasal 8 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

## Pasal 9 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

## Pasal 10 :

Cukup jelas

## Pasal 11 :

Ayat (1) :

Kekayaan Daerah berupa lahan, bangunan, alat-alat laboratorium, kendaraan dan fasilitas lain milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dikuasai oleh SKPD, sepanjang belum dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas pokoknya, dapat dioptimalkan pendaayagunaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Yang dimaksud dengan Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang dikenakan atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.

Pasal 12 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 13 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan/atau antar moda.

Yang dimaksud dengan Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan Daerah.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 14 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

## Pasal 15 :

## Ayat (1) :

Dalam rangka meningkatkan pembangunan *eco-tourism*, maka salah satu kebijaksanaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan upaya tersebut adalah menggali dan mengembangkan objek-objek wisata, antara lain Taman Hutan Raya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

Dalam kebijaksanaan strategi konservasi alam Indonesia, yang merupakan salah satu implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa upaya pengelolaan kawasan konservasi adalah untuk menjamin berbagai aspek sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap berlangsungnya proses-proses ekologi dan sistem penyelenggaraan kehidupan, seperti perlindungan terhadap siklus hidrologi, udara dan lain-lain.
2. Pengawetan sumberdaya alam dan keanekaragaman sumber plasma nutfah, seperti pengawetan tanah, flora dan fauna dan lain-lain.
3. Pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam dan lingkungannya.

## Ayat (2) :

Cukup jelas

## Ayat (3) :

Cukup jelas

## Ayat (4) :

Cukup jelas

## Ayat (5) :

Cukup jelas

## Pasal 16 :

## Ayat (1) :

Cukup jelas

## Ayat (2) :

Cukup jelas

## Ayat (3) :

Cukup jelas

## Pasal 17 :

## Ayat (1) :

Cukup jelas

## Ayat (2) :

Cukup jelas

## Ayat (3) :

Cukup jelas



Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 18 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 19 :

Ayat (1) :

Retribusi dilakukan dalam rangka pembudidayaan dan penyediaan bibit dan benih lingkup pertanian.

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan hasil produksi usaha Daerah antara lain bibit atau benih tanaman, bibit ternak dan bibit atau benih ikan.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 20 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 21 :

Cukup jelas

Pasal 22 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan Izin Trayek yaitu izin yang diberikan untuk pelayanan pengangkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur, misalnya bis reguler AKDP. Selain itu termasuk didalamnya izin yang diberikan untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek, misalnya taksi.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Yang dimaksud dengan Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi yang dikenakan atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 23 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 24 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 25 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Cukup jelas

Ayat (7) :

Cukup jelas

Ayat (8) :

Cukup jelas

Ayat (9) :

Cukup jelas

Pasal 26 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 27 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 28 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi yang terhutang, pengawasan penyetoran Retribusi, dan penagihan Retribusi.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Cukup jelas

Ayat (7) :

Cukup jelas

Ayat (8) :

Cukup jelas

Ayat (9) :

Cukup jelas

Pasal 29 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 30 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 31 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 32 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 33 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 34 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 35 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 36 :

Cukup jelas

Pasal 37 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 38 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Cukup jelas

Ayat (7) :

Cukup jelas

Pasal 39 :

Ayat (1) :

Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a :

Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata langsung menyatakan bahwa Wajib Retribusi mengakui mempunyai utang Retribusi.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 40 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 41 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 42 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Dalam hal besaran tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besaran tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Gubernur dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 43 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi” adalah Organisasi Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2) :

Pemberian besaran insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 44 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 45 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 46 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 47 :

Ketentuan Peralihan berfungsi:

- a. menghindari kekosongan hukum (*rechtsvacuum*);
- b. menjamin kepastian hukum (*rechtzekerheid*); dan
- c. memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*).

Pasal 48 :

Cukup jelas

Pasal 49 :

Peraturan Daerah ini mencabut ketentuan mengenai Retribusi Usaha Perikanan dan Retribusi Pelayanan Laboratorium Kemetrollogian dan Retribusi Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda. Dengan demikian, ketentuan di luar Retribusi masih tetap berlaku.

Pasal 50 :

Peraturan ini dimaksudkan agar tidak terdapat rentang waktu yang panjang antara berlakunya Peraturan Daerah dengan penetapan petunjuk pelaksanaan.

Pasal 51 :

Cukup jelas

Pasal 52 :

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 106.